BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perbankan melayani kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian yang diarahkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perbankan membutuhkan pengelolaan yang baik agar menjadi perusahaan yang lebih maju.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan **sy**ariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

2.1.1.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Profit dan falah (kebahagian dinia akhirat) oriented	Profit oriented

3	Sarana insentif : bagi hasil	Sarana insentif : bunga
4	Penghimpunan dana : -Titipan tanpa imbalan -Investasi tidak terikat	Penghimpunan dana : -Titipan (dengan bunga)
5	Penghimpunan dana : -Prinsip jual beli -Prinsip kerja sama bagi hasil -Prinsip penyewaan -Prinsip pinjam meminjam (tanpa imbalan)	Penghimpunan dana : -Kredit (Prinsip pinjam meminjam dengan bunga)
6	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak dapat dewan sejenis

GAMBAR 2.1

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

2.1.2 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

2.1.3 Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh untuk melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dpaat jalan tanpa adanya dana.

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: msyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

2.1.4 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Anda dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

2.1.4.1 Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Musyarakah pemilikan : tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
b. Musyarakah akad : tercipta berdasarkan cara kesepakatan dimana dua orang atu lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

2.1.4.2 Persyaratan Umum (Pembiayaan Rupiah dan US Dollar)

Pembiayaan Konsumtif dengan pengajuan minimal Rp, 50 juta (plafond)	Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun) Masa kerja minimal dua tahun Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah Foto kopi Kartu Keluarga Foto kopi Surat Nikah Surat persetujuan suami/istri Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta) Rekening bank selama 3 bulan terakhir Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok
Pembiayaan Koperasi	Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP AD/ART Koperasi dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Koperasi Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen

	Koperasi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
Pembiayaan Korporasi (PT/CV)	Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya Foto kopi KTP Direksi Company Profile Akta pendirian dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

2.1.4.3 Landasan syariah

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tidak akan lepas dari tahapan-tahapan seperti halnya proses pemberian kredit oleh bank konvensional.Ada 4 (empat) tahapanyaitu sebagai berikut:

1. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonanpembiayaan calon pengelola dana,ini disebut tahap analisa pembiayaan.

2. Tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penuangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
3. Tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah pengelola dana sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.
4. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Tahap (1), (2) dan (3) adalah tahap-tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap (4) represif setelah pembiayaan menjadi bermasalah.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah, sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk:

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip5C (The Five C s Principles of Credit Analysis), yaitu:

1. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.
4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah Pembiayaan kepada bank.
5. Conditionartinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Selain prinsip 5 C juga terdapat prinsip 5 P dan 3 R. Prinsip 5 P terdiri dari:

1. Party, yaitu adanya para pihak, yaitu mudharib dan shahibul maal. Merupakan titik sentral dalam setiap pemberian pembiayaan.
2. Purpose,yaitu tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting diketahui oleh pihak shahibul maal. Apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan positif yang dapat menaikkan pendapatan perusahaan calon Mudharib dan apakah pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
3. Payment, yaitu diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari Calon mudharib cukup tersedia dan cukup aman, sehingga diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diluncurkan akan dapat dibayar kembali oleh calon Mudharib yang bersangkutan.

4. Profitability, yaitu unsur perolehan laba usaha calon mudharib penting pula dalam pemberian pembiayaan agar shahibul maal dapat mengetahui seberapa besar proyeksi keuntungan yang akan di dapat shahibul maal berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali pembiayaan.
5. Protection, yaitu perlindungan terhadap pembiayaan oleh perusahaan mudharib atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan.

Dan prinsip 3R terdiri dari:

1. Returns, merupakan hasil yang akan diperoleh oleh calon mudharib ketika pembiayaan telah dimanfaatkan nantinya. Hasil yang diperoleh tersebut mestinya dapat diantisipasi oleh calon mudharib di awal.
2. Repayment,kemampuan membayar dari calon mudharib, kemampuan tersebut harus sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari pembiayaan yang akan diberikan tersebut.
3. Risk Bearing Ability, kemampuan calon mudharib untuk menanggung risiko dari pembiayaan yang diberikan.

Tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk menyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif.

2.2 Kerangka Pemikiran

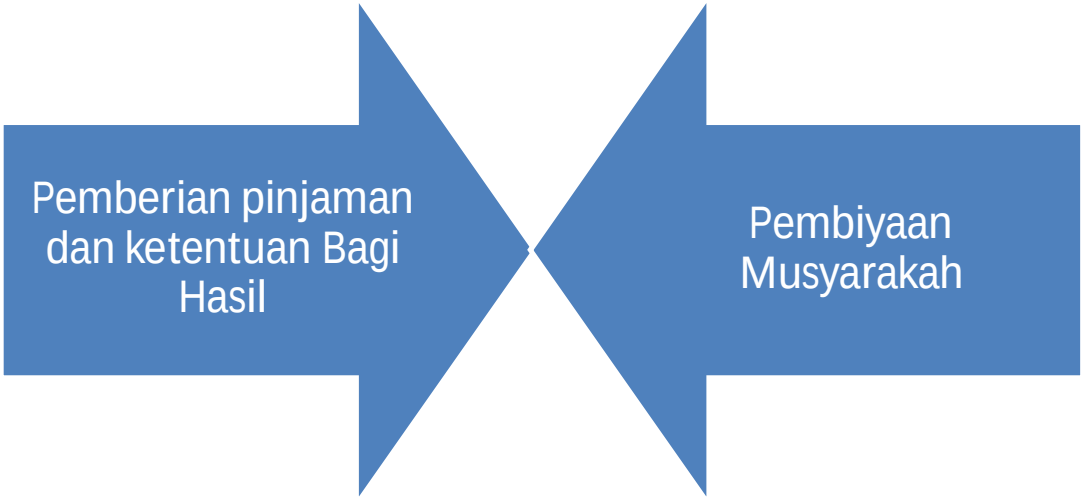
Perbankan **sy**ariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang

dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Menurut Zainul arifin, bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi,dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Menurut Muhamamad Syafi'i Antonio Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Muhamamad Syafi'i Antonio manfaat Musyarakah yaitu bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntunagan usaha nasabah meningkat



GAMBAR 2.1

Skema Kerangka Pemikiran